



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan poin penting dalam sebuah penelitian. Karena penelitian terdahulu memberikan kepastian bahwa dalam penelitian yang dilakukan tidak adanya plagiasi. penelitian terdahulu pernah dilakukan ada dua.

1. Sintha Dwi Wulansari pada tahun 2013 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang dengan judul "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota

Semarang)"⁵ merupakan sebuah penelitian yang difokuskan terhadap analisis penyaluran dana dari Rumah zakat kepada mustahik untuk digunakan sebagai modal usaha mikro dengan tujuan dan harapan bahwa mustahik yang sebelumnya mendapatkan bagian dari pembagian zakat dapat berubah menjadi muzakki. Penelitian ini lebih mengkaji tentang dasar mengetahui sistem pengimpunan, pengelolaan, dan pemberdayaan dana zakat di Rumah Zakat Kota Semarang serta sejauh mana potensi zakat produktif yang diberikan oleh Rumah Zakat kepada mustahik untuk digunakan sebagai modal usaha mikro.

2. Erlina Afiyanti pada tahun 2011 Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta telah menulis skripsi dengan judul "Manajemen Zakat Produktif Unit Pengumpulan Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri".⁶ Ini merupakan sebuah penelitian yang didasarkan pada sebuah lembaga negara yang berwenang di dalam bidang zakat dengan menelaah proses perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang mana keunggulan dari penulisan ini adalah pemotongan gaji karyawan secara langsung yang semuanya

⁵Sintha Dwi Wulansari, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*, Skripsi, (Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2013).

⁶Erlina Afiyanti, *Manajemen Zakat Produktif Unit Pengumpulan Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogir*, Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011).

dialokasikan untuk zakat serta menggunakan metode *actuating* terhadap tiga teori, yakni pemberian motivasi, bimbingan, dan penyelenggaraan komunikasi untuk seluruh pengurus. Penulisan ini lebih mengkaji tentang pelaksanaan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Unit Pengumpulan Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri yang mana dari segi perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat telah berjalan dengan baik yang sehingga diperlukan penerapan fungsi *actuating* yang merupakan proses praktis lapangan dari manajemen.

Untuk mendapatkan kejelasan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis memberikan tabel persamaan dan perbedaan dengan penjelasan sebagai berikut:

Nama	Judul Skripsi	Fokus Penelitian	Penelitian Saat ini
1. Sintha Dwi Wulansari pada tahun 2013	Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)	a. Penyaluran dana zakat untuk modal usaha mikro. b. Lebih mengkaji tentang dasar sistem pengimpunan, pengelolaan, dan pemberdayaan dana	Fokus penelitian adalah: a. Model pendistribusian zakat yang dilakukan dalam bentuk mingguan,

	(Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang	zakat c. Potensi zakat untuk digunakan sebagai modal usaha mikro.	b. bulanan, tahunan, dan pengajuan proposal c. Pendayagunaan dana infak sedekah untuk sebuah lahan yang di atasnya memproduksi air minum.
2. Erlina Afiyanti pada tahun 2011	Manajemen Zakat Produktif Unit Pengumpulan Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri	a. Menelaah proses perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan b. Pemotongan gaji karyawan yang dialokasikan untuk zakat c. Penggunaan metode <i>actuating</i> terhadap tiga teori, yakni pemberian motivasi, bimbingan, dan penyelenggaraan komunikasi untuk seluruh pengurus.	d. Asas pengelolaan zakat serta Status Lembaga zakat di dasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta pasal 56 dan 57 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014

Perbedaan mendasar dari kedua penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah objek penulisan dan substansi yang dihasilkan. Pada penelitian pertama dan kedua objek penelitian adalah badan yang berwenang khusus dalam bidang zakat dan substansi hasilnya lebih terhadap manfaat pendistribusian zakat kepada mustahik dan faktor *actuating* yang harus diterapkan. Sedangkan pada penelitian kali ini substansi hasilnya adalah dana zakat, infak, sedekah dikelola dan didistribusikan serta didayagunakan dengan baik serta pelaksanaan pengelolaan yang ditinjau dari Undang-Undang.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah

a. Zakat

1) Pengertian Zakat

Secara etimologi (asal Kata) zakat dari kata zaka yang berarti kesucian, kebersihan.⁷ Dipahami demikian, sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Zakat dapat menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan. Dalam al-Qur'an telah disebutkan kata-kata tersebut seperti pada surat asy-Syams: 9⁸

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

⁷A. Warson, Kamus *al-Munawir*, h. 577.

⁸Heri Junaidi dan Suyitno (eds), *Anatomi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 8.

Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu

Zakat merupakan kewajiban yang sudah ditentukan, yang oleh agama sudah ditetapkan nisab, besar, batas-batas, syarat-syarat, waktu, dan cara pembayarannya, sejelas jelasnya. Zakat menurut pandangan Islam adalah hak fakir miskin dalam kekayaan orang-orang kaya. Hak itu ditetapkan oleh pemilik kekayaan itu yang sebenarnya, yaitu Allah SWT. Ia mewajibkannya kepada hamba-hambanya yang diberinya kepercayaan dan dipercayakannya itu.⁹

Zakat harta memiliki tiga segi:

- 1) Segi Ibadah
- 2) Segi Sosial
- 3) Segi Ekonomi
 - a) Segi Ibadah: pada sisi ini disyaratkan niat menurut sebagian para ulama, dan amal bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah SWT.
 - b) Segi sosial: ketika masyarakat dari sebagian keluarga, terutama mereka fakir miskin yang mempunyai hak zakat tersebut. Mereka membutuhkan bantuan dari masyarakat lainnya yang berkecukupan. Begitu juga mereka mempunyai banyak utang, para budak, dan ibnu sabil.

⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun. Hasanuddin dan Didin Hafidhuddin, (Cet: II; Jakarta: Litera Antar Nusa, 1991), h. 88.

c) Segi Ekonomi: Segi ekonomi adalah sisi ketiga yang merupakan sisi pelengkap dari zakat. Walaupun masalah ekonomi merupakan pembahasan yang sering dilakukan dalam usaha mengembangkan keuangan, tetapi kajian ekonomi zakat jarang dilakukan. Sebenarnya dari sini masyarakat dapat bergerak dengan sirkulasi keuangan tersebut. Hal itu dapat dicapai hanya dengan menunaikan satu kewajiban, yaitu membayar zakat berdasarkan firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (at-Taubah:103).

Berdasarkan hal itu, dapat diambil penjelasan bahwa zakat adalah hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan pada harta tertentu yang dikhususkan untuk orang tertentu dan pada waktu yang telah ditentukan.¹⁰

Dasar hukum zakat disebutkan di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah: 43:

¹⁰A'bdul al-Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 3-4.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٢٣﴾

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'

Zakat melaksanakan tugasnya dalam mewujudkan bertambahnya produktivitas dalam harta. Zakat sebagai sirkulator yang mewujudkan kepentingan dan terpenuhinya kebutuhan bagi mereka yang mengeluarkannya dan juga bagi mereka yang menerimanya.¹¹ Dari sudut empat madzhab, yaitu:

- a) Madzhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan harta tertentu dari harta tertentu yang sudah mencapai nishab (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.¹²
- b) Madzhab Hanafi, zakat adalah sesuatu yang diwajibkan kepada orang yang merdeka yang berakal, baligh, dan muslim ketika sudah mencapai satu nisab dan sempurna satu tahun.¹³
- c) Madzhab Syafi'i berpendapat zakat adalah nama yang karenanya dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara-cara tertentu.¹⁴

¹¹ Al-Ba'ly, *Ekonomi*, h. 23.

¹² Al-Maktabah As syâmilah. *Alkhumûshoh Al fiqhiyyah Ala Madzhabis Sâdah Al Malikiyyah*, Juz 1, h. 157.

¹³ Al-Maktabah As-Syamilah, *Fathul Qadîr*, Juz 3 .h. 460.

¹⁴ Al-Maktabah As-Syamilah, *Nihâyatul Mukhtaj Ila Syarhil Manhaj*, Juz 8, h. 404.

d) Madzhab Hambali menjelaskan zakat adalah hak (kadar tertentu) yang diwajibkan dalam harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu.¹⁵

Kedudukan zakat di dalam Islam adalah menjadi soal yang terpenting tentang matinya umat Islam sendiri. Sebagai orang tidak dapat lahir ke dalam dunia dengan roh semata-mata, demikian juga Islam tidak dapat lahir kuat dan kuasa bila dalam isi pelajaran dan pendidikan tidak termasuk hukum zakat yang menjadi dasar ilmu ekonomi.¹⁶

Zakat bagi umat Islam, khususnya di Indonesia dan bahkan juga dunia Islam pada umumnya, sudah diyakini sebagai bagian pokok ajaran Islam yang harus ditunaikan. Dalam perbincangan prespektif fiqh pun, kewajiban zakat tidak pernah menjadi bahan yang diperdebatkan oleh kalangan ulama,¹⁷ karena dasar kewajiban dari ibadah ini sangat jelas baik berdasarkan al-Qur'an maupun hadist Nabi.

Hukum zakat secara tidak langsung menuntut orang muslim untuk berusaha kaya, sedangkan di pihak lain, bagi muslim yang sudah menyangang gelar investor harus bisa menerima bahwa 2,5% dari hartanya adalah milik orang lain. Apabila kekayaan orang tersebut masih melebihi pengeluaran untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya, maka diminta kepada muslim tersebut untuk membelanjakan harta yang

¹⁵ Al-Maktabah As-Syamilah, *Al-Iqna'*, Juz 1, h. 242.

¹⁶ Sahri Muhammad *Pengembangan Zakat & Infak dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat* (Malang: Yayasan Pusat Studi: Avicenna, 1982), h. 10.

¹⁷ Sudirman dan Risma Nur Arifah (eds), *The Power Of Zakat* (Malang: UIN -Malang Press, 2008), h. 3.

berlebihan tersebut demi kebaikan masyarakat muslim melalui instrumen infak atau sedekah.¹⁸

2) Rukun dan Syarat Zakat

Yang dimaksud rukun disini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang yang berzakat, harta yang dizakatkan dan orang yang menerima zakat.¹⁹ Tentang syarat-syarat yang melekat dalam setiap rukun tersebut adalah ketentuan yang mesti terpenuhi dalam setiap unsur tersebut untuk diwajibkan kepadanya zakat. Syarat-syarat tersebut digali dari penjelasan yang diberikan Nabi dalam hadistnya.

Syarat dari orang yang berzakat atau muzakki ialah ia orang islam.

Dalam Surat at-Taubah dijelaskan

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿٩٤﴾

Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan RasulNya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan.

¹⁸ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 11.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 40.

baligh, berakal dan memiliki harta yang memenuhi syarat, merupakan rangkaian syarat dari orang yang berzakat. Tidak wajib zakat atas orang-orang yang tidak memenuhi syarat tersebut.

Syarat yang harus dipenuhi pada harta zakat sehingga wajib dikeluarkan zakatnya²⁰, antara lain:

- a. Hendaknya harta tersebut termasuk pada harta yang wajib dizakati.
- b. Hendaknya harta tersebut telah mencapai nisabnya. Nisab adalah ukuran tertentu yang telah ditetapkan oleh syari'at, hingga wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab tersebut. Karena itu bagi orang yang memiliki harta, namun belum mencapai ukuran nisabnya, melainkan kurang dari nisab yang telah ditentukan atau tidak memiliki harta tersebut secara utuh, maka tidak ada kewajiban pada zakatnya.
- c. Hendaknya harta yang dimiliki secara sempurna. Dalil yang menguatkan syarat ketiga ini adalah penisbatan harta pada pemiliknya masing-masing. Sebagaimana tertera dalam al-Qur'an surat at-Taubah

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

²⁰ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial & Ekonomi* (Surabaya: ITS Press, 2010), h. 6.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Alasan lain, karena zakat adalah pemberian, pemilikan dan harta atas orang yang berhak menerimanya, dan pemilikan ini adalah bagian dari pemilikan secara sempurna. Karena itu zakat harus dikeluarkan dari harta yang dimiliki oleh seseorang. Syarat sah yang berkaitan dengan zakat adalah niat. Niat merupakan syarat pelaksanaan zakat. Pendapat ini berdasarkan hadist Nabi SAW

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

Sesungguhnya segala perbuatan itu sah apabila disertai dengan niat.

3) Distribusi Zakat

Distribusi zakat dapat dilakukan dengan dua pola, yaitu dengan pola memberikan kepada orang yang berhak menerima (mustahik) secara konsumtif dan dapat diberikan dengan cara produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dapat dikembangkan pola investasi.²¹

Zakat dapat dipahami dengan makna penyerahan atau penunaian hak wajib yang wajib yang terdapat di dalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak seperti tertulis dalam surat at-Taubah: 60:

²¹ Nawawi, *Zakat*, h. 67.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (at-Taubah:60)

Mustahik yang berhak menerima zakat dengan penjelasannya menurut Imam Syafi'i²² yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam bukunya yang berjudul Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial & Ekonomi ialah:

- a) Orang Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.
- b) Orang Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi.
- c) Amil adalah semua orang yang bekerja, mengurus zakat, sedang dia tidak mendapatkan upah selain dari zakat itu.
- d) Muallaf ada empat macam
 1. Orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh.

²² Nawawi, *Zakat*, h.70-71

2. Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dan kita beranggapan, kalau dia diberi zakat, orang lain dari kaumnya akan masuk Islam.
3. Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang ada di bawah pengaruhnya.
4. Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.
 - e) Hamba adalah Hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa boleh menebus dirinya, hamba itu diberi zakat sekedar untuk penebusan dirinya.
 - f) Gharim ada tiga macam
 1. Orang yang berhutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih, dia diberi zakat sekalipun dia kaya.
 2. Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri pada keperluan yang mubah atau yang tidak mubah, tetapi dia sudah taubat, dia diberi zakat kalau tidak mampu untuk membayar hutang tersebut.
 3. Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain sedang dia dan yang dijaminnya itu tidak dapat membayar hutang itu, dia diberi zakat sekedar untuk membayar hutangnya.
 - g) Sabilillah adalah Balatentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedang dia tidak mendapat gaji tertentu

dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam dewan balatentara.

- h) Ibnu Sabil adalah Orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal, orang ini diberi zakat sekedar hajatnya.

Penulis ar-Raudhah an-Nadhiyyah berkata, "Mengenai hal distribusi semua zakat untuk satu golongan saja, perlu mendapat tanggapan yang serius. kesimpulannya, Allah telah menjadikan zakat khusus untuk delapan golongan. selain delapan golongan itu tidak boleh diberi zakat. Penyebutan semua golongan itu bukan berarti zakat harus dibagi secara merata kepada mereka, baik jumlah zakat sedikit maupun banyak. Akan tetapi, maksudnya adalah bahwa penyaluran semua jenis zakat adalah golongan penerima zakat itu."²³

Rasulullah Muhammad membangun lembaga zakat sebagai sebuah sistem untuk menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan sosial. Pada masa itu, Masyarakat Islam merupakan masyarakat yang hidup dalam jalinan persaudaraan yang kuat dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi berkat berfungsinya sistem tersebut. Sistem ini diadakan untuk mentransformasi masyarakat dengan ketimpangan sosial-ekonomi menjadi masyarakat yang adil dan makmur.²⁴

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Ahmad Shidiq Thabrani, Abdul Amin, Fathul Arifin, Moh. Abidun, *Fiqih Sunnah 2* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), h. 138.

²⁴Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang, UIN-Maliki Press, 2010), h. 6.

Dana zakat yang terkumpul didistribusikan dalam empat bentuk menurut Imam Suprayogo²⁵, yakni:

- a) Konsumtif tradisional, yakni zakat yang langsung diberikan secara langsung kepada mustahiq, seperti beras dan jagung.
- b) Konsumtif kreatif, yakni zakat yang dirupakan dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, semisal beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak yatim.
- c) Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur dan mesin jahit.
- d) Produktif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja, sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

4) Manajemen Pengelolaan Zakat

Manajemen adalah pekerjaan mental (pikiran instuisi, perasaan) yang dilaksanakan oleh orang-orang dalam konteks organisasi. Manajemen adalah sub sistem kunci dalam organisas dan merupakan kekuatan vital yang menghubungkan semua sub sistem lainnya. Evolusi perilaku dapat dilihat dalam cerita dalam al-Qur'an bahwa Allah SWT akan menciptakan Nabi Adam sebagai Khalifah Allah menyampaikan dulu ide kepada malaikat. Hal tersebut

²⁵Imam Suprayogo, Sudirman dan Risma Nur Arifah (eds), *The Power Of Zakat* (Malang: UIN - Malang Press, 2008), h. 13.

menunjukkan adanya manajemen.²⁶ Dalam surat al-Baqarah dijelaskan:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ
 قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khâlifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (al-Baqarah:30).

Perkembangan pengelolaan zakat dalam satu dasawarsa ini telah menunjukkan hal yang sangat menggembirakan. Pengelolaan zakat yang dulunya dilaksanakan secara tradisional dengan zakat fitrah sebagai sumber utamanya, kini telah mengalami perubahan yang signifikan. Sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern dewasa ini semakin bervariasi. Pengelolaan zakat pun menuntut profesionalisme dan tanggung jawab lebih.²⁷

Dalam manajemen zakat proses awal perlu dilakukan perencanaan. Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan

²⁶ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial & Ekonomi* (Surabaya: ITS Press, 2010), h. 45-46.

²⁷ Sudirman dan Risma Nur Arifah (eds), *The Power Of Zakat* (Malang: UIN -Malang Press, 2008), h.106.

yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh badan/lembaga amil zakat.²⁸

Terkait dengan perencanaan zakat tentunya berkaitan dengan kegiatan dengan proses sebagai berikut:

- a) Menetapkan sasaran dan tujuan zakat.
- b) Menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat
- c) Menetapkan cara melakukan penggalian sumber dan distribusi zakat. Dalam hal ini dilakukan identifikasi orang-orang yang berkewajiban zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat.
- d) Menentukan waktu untuk penggalian sumber dan waktu untuk mendistribusikan zakat dengan skala prioritas.
- e) Menetapkan amil atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang mempunyai komitmen, kompetensi, cara pandang, profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat.
- f) menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, baik mulai dari pembuatan perencanaan, pembuatan

²⁸ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial & Ekonomi* (Surabaya: ITS Press, 2010), h. 48.

pelaksanaan, pengembangan secara terus menerus secara berkesinambungan.²⁹

Sejarah manusia dapat ditelusuri melalui organisasi organisasi sosialnya. Kelompok dan organisasi adalah bagian yang meluas. Terkait dengan pengorganisasian, Islam sangat memperhatikan dan mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir secara baik dan rapi. Sebagaimana Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بَنِينَ
مَرَّضُونَ

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. (Ash-Shaff:4).

Organisasi itu terdiri atas dua bagian besar³⁰

- a. Organisasi sebagai wadah atau tempat, sub-sistem. Pemahaman ini bukan seperti kita melihat rumah, kamar, kebun, kantor dan lain sebagainya, hanya ada dalam alam pikiran manusia saja. Kedua, organisasi sebagai proses yang menggambarkan aktivitas yang akan, sedang, atau telah dilaksanakan oleh manusia yang bergabung dalam sebuah organisasi.

²⁹ Nawawi, *Zakat*, h. 48

³⁰ Nawawi, *Zakat*, h. 50.

- b. Organisasi dikatakan berhubungan dengan aspek sosial, karena memang subjek dan objeknya adalah manusia yang diikat oleh nilai-nilai tertentu. Nilai adalah hakikat moralitas kehendak untuk memnuhi kewajiban manusia, baik dalam organisasi formal maupun organisasi informal.

Pengelolaan zakat di Indonesia sendiri dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS ialah sebuah lembaga negara yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan LAZ ialah lembaga yang di bawah naungan BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Hal ini sesuai dengan pasal 6 dan 17 pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Organisasi kelembagaan masjid dapat menjadi sarana komunikasi masa untuk sosialisasi pelaksanaan kewajiban zakat yang sekarang terus digalakkan, terutama oleh lembaga BAZ maupun LAZ, seperti Dompot Dhuafa. Sistem komunikasi massanya sudah baik mengakomodasi media informasi modern seperti iklan dan media elektronik. Masjid adalah kelembagaan umat yang paling dekat dengan komunitas muslim, baik yang berada di kantong-kantong kemiskinan maupun pusat-pusat kesejahteraan masyarakat.³¹

³¹M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 142.

Dalam menjalankan program kegiatannya, seluruh organisasi amil zakat tersebut seharusnya menganut konsepsi dasar manajemen yang dibedakan dalam tiga aspek, yaitu cakupan manajemen, unsur dan fungsi manajemen, dan orientasi manajemen. Selain itu, kegiatan pengelolaan dalam seluruh organisasi amil zakat tersebut seharusnya didasarkan atas sekurangnya empat prinsip. *Pertama*, independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. *Kedua*, netral, lembaga tersebut milik masyarakat karena sumber dana dari masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya tidak boleh menguntungkan golongan tertentu. *Ketiga*, tidak diskriminatif. Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Dimana pun, kapan pun, dan siapa pun dapat menjadi kaya atau miskin. Dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi menggunakan parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. *Keempat*, tidak berpolitik praktis. Lembaga tidak boleh terjebak dalam politik praktis.³²

5) Hikmah Zakat

Sesuai dengan nama zakat itu sendiri yaitu disamping mensucikan terhadap harta dan pemiliknya, juga bertujuan untuk

³² Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang, UIN-Maliki Press, 2010), h. 73.

mencapai kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *hablun mina Allah* (hubungan secara vertikal) dan dimensi *hablun mina an-nâs* (hubungan secara horizontal).³³ Segala sesuatu yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk penanganan zakat, lebih merupakan keteladanan yang sangat baik untuk dijadikan sumber inspirasi bagaimana tujuan serta hikmah secara etis dari konsep zakat, yang berupa kesejahteraan masyarakat itu diimplementasikan dalam kehidupan nyata pada setiap zaman yang mengalami proses kemajuan.³⁴

Esensi dari hikmah ibadah zakat adalah menolong, membantu, menyantuni orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, serta penyeimbangan pemanfaatan harta sebagaimana Allah berfirman:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ

تَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah. (An Nahl:71)

³³ Mu'inan Rafi, *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna)* (Yogyakarta, Mitra Setia, 2011), h. 41.

³⁴ Rafi, *Konsumtif*, h. 42.

Hikmah zakat apabila diperinci adalah sebagai berikut.

- a) Zakat memelihara dari incaran orang yang pendosa dan pencuri dan hilangnya kecemburuan sosial.
- b) mendorong orang untuk bekerja keras agar mampu memberikan zakat pada orang yang membutuhkan, serta kepedulian orang kaya kepada orang tidak punya

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِينَ
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً
 بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
 عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.(al-Hasyr:7).

- c) Merupakan perwujudan rasa syukur atas harta yang dititipkan kepada seseorang.³⁵
- d) Zakat menjadi perisai dari siksaan.

³⁵Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial & Ekonomi* (Surabaya: ITS Press, 2010), h. 12-14.

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾
وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمَسْكِينِ ﴿٤٤﴾

Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)? mereka menjawab: Kami dahulu tidak Termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin. (al-Muddatstsir:42-44).

- e) Zakat membersihkan harta dari kotoran-kotoran yang mengotorinya.
- f) Zakat menjadi bukti kemurnian keimanannya.
- g) Sebab ampunan dan rahmat Allah³⁶

وَأَكْتَبْنَا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ
عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ^ط وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ^ج فَسَأَلْتُمَهَا
لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾

Dan tetapkanlah untuk Kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; Sesungguhnya Kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami". (Al-A'raf:156).

- h) Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri di atas prinsip-prinsip *Ummatun Wâhidah* (Umat yang satu), *musâwah* (persamaan derajat, hak dan

³⁶ Fakhruddin al-Muhsin, *Ensiklopedi Mini Zakat* (Bogor: Darul Ilmi, 2011), h. 17-19.

kewajiban), dan *Takâfu al-Ijtimâ'i* (saling membantu satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat).

- i) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta kekayaan, keseimbangan dalam kepemilikan harta, dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.³⁷

2. Infak dan Sedekah

a. Pengertian Infak

Secara terminologi infak dan sedekah mempunyai pengertian yang sama yaitu mengeluarkan harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam, di luar zakat. Misalnya berinfak atau bersedekah untuk kepentingan anak yatim, kedua orang tua atau kerabat dekat lainnya.³⁸

Kata infak dapat berarti mendermakan atau memberikan rezeki atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata. Dari dasar al-Qur'an perintah infak mengandung dua dimensi, yaitu: infak diwajibkan secara bersama dan infak sunnah yang sukarela.³⁹ Dalam al-Qur'an dijelaskan

³⁷Heri Junaidi dan Suyitno (eds), *Anatomi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan* (Yogyakarta: Pusta Pelajar, 2005), h. 24

³⁸Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat* (Jakarta: Republika, 2002), h. 154.

³⁹Suyitno, *Potret*, h. 12.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

مُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (al-Baqarah: 195).

Infak digunakan untuk dapat mengeluarkan sebagian kecil harta untuk kemaslahatan umum dan berarti sesuatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan manusia. Abdul Jabbar dan Buspida Chaniago yang dikutip oleh suyitno dalam bukunya menjelaskan bahwa infak adalah mengeluarkan nafkah wajib untuk kepentingan keluarga secara rutin atau untuk kepentingan umum yang bersifat insidental dan temporal (sewaktu-waktu) sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang menghendaki.⁴⁰ Hal ini sebagaimana al-Qur'an menjelaskan dalam surat Ali Imron yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكِبْرِ وَالصَّغِيرِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan (Ali Imron:134).

Dengan demikian zakat dan infak pada dasarnya merupakan dua sejoli yang diwajibkan atas kekayaan yang dimiliki, yang satu (zakat) dengan ketentuan kadar, jenis dan jumlah yang permanen, sedangkan

⁴⁰ Suyitno, *Potret*, h. 14.

infak tentang ketentuan kadar, jenis dan jumlahnya selalu berkembang bahkan dapat berubah menurut kepentingan kemaslahatan umum.⁴¹

b. Pengertian Sedekah

Sedekah yang berarti benar, dan dapat dipahami dengan memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. dalam konsep ini, sedekah merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaan seseorang, artinya orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imanya.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, Maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, yakni menyangkut hal yang bersifat non materiil.⁴²

Manusia yang paling berhak mendapatkan sedekah adalah anak orang yang bersedekah, keluarga, dan karib kerabatnya. Ia tidak boleh bersedekah kepada orang lain selama dirinya dan orang yang wajib ia

⁴¹ Sahri Muhammad, *Pengembangan Zakat & Infaq Dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat* (Malang: Yayasan Pusat Studi "Avicena", 1982), h. 20.

⁴² BAZNAS Kota Pasuruan/<http://baznaskotapasuruan.blogspot.com/2014/08/perbedaan-zakat-infak-sedekah-dan-wakaf.html> (diakses tanggal 28 Agustus 2014).

nafkahi masih membutuhkannya. Seperti halnya Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:⁴³

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ, وَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى عِيَالِهِ, وَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى
ذَوِي قَرَابَتِهِ, وَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَهَهُنَا وَهَهُنَا

Jika salah seorang diantara kalian fakir (hendaklah ia bersedekah dengan) memulai dari dirinya sendiri. Jika masih ada lebihnya, hendaknya ia menyedekahkannya kepada keluarganya. Jika masih ada lebihnya, hendaklah ia menyedekahkannya ke kerabatnya. Dan jika masih ada lebihnya, hendaklah ia menyedekahkannya kesini dan kesitu.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sedekah adalah keseluruhan amal kebaikan yang dilakukan setiap muslim untuk menciptakan kesejahteraan sesama umat manusia, termasuk untuk kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta ciptaan ciptaan ilahi guna memperoleh hidayah dan ridha dari Allah SWT.⁴⁴

3. Undang-Undang Zakat

Salah satu gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang *terintegrasi*⁴⁵ seperti yang disebutkan pada pasal 2 bahwa pengelolaan zakat berasaskan;

- a) syari'at Islam;

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2 (Terj)* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), h. 179-180.

⁴⁴ Heri Junaidi dan Suyitno (eds), *Anatomi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan* (Yogyakarta: Pusta Pelajar, 2005), h. 16.

⁴⁵ M. Fuad Nasar, "Integrasi Pengelolaan Zakat dalam UU No 23 Tahun 2011", http://IntegrasiPengelolaanZakatdalamUU23Tahun2011_Zakat-Infak-Sedekah-DanaKemanusiaanTerpercaya%20by%20BadanAmilZakatNasional.htm/11/09/2012 diakses tanggal 31 Mei 2014.

- b) amanah;
- c) kemanfaatan;
- d) keadilan;
- e) kepastian hukum;
- f) terintegrasi; dan
- g) akuntabilitas

Peraturan Pemerintah yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 Februari 2014 mengatur mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS. Jika sebelumnya kepengurusan BAZNAS diusulkan oleh Kementerian Agama untuk ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, tetapi sekarang menjadi kewenangan penuh Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur dan Bupati/Walikota. Menurut PP, pasal 34 dan 41, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana. Pimpinan terdiri atas seorang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua. Pimpinan BAZNAS di daerah berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.⁴⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pada bab VII tentang persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, dan pembentukan perwakilan LAZ di jelaskan pada pasal 56 dan 57.

⁴⁶ M. Fuad Nasar, "PP No 14 Tahun 2014 dan Perubahan Organisasi BAZNAS", PP No 14 Tahun 2014 dan Perubahan Organisasi BAZNAS_ Zakat - Infak - Sedekah - Dana Kemanusiaan Terpercaya by Badan Amil Zakat Nasional.htm/21/03/2014 diakses tanggal 31 Mei 2014.

Pasal 56

Untuk membantu BAZNAZ dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, Masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 57

Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:

- a) terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
- b) mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- c) memiliki pengawas Syariat;
- d) memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- e) bersifat nirlaba;
- f) memiliki program untuk medayagunakan zakat untuk kesejahteraan umat; dan
- g) bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Dengan demikian bahwa pengelolaan zakat harus dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat akan lebih tertata dan terstruktur apabila lembaga masyarakat yang menjalankan administrasi pengelolaan zakat dalam satu naungan BAZNAS dengan persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.

Teori-teori yang digunakan oleh penulis untuk membahas serta mengulas dalam penulisan kali ini adalah *pertama*, bentuk distribusi zakat. Bentuk distribusi zakat yang di maksud penulis disini adalah apakah distribusi zakat yang diberikan termasuk konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, atau produktif kreatif. karena

dengan teori ini akan dapat di ketahui kategori dari distribusi zakat tersebut. *Kedua*, prinsip pengelolaan zakat. *Ketiga*, pengelolaan yang sesuai dengan Undang-Undang. Pengelolaan zakat akan lebih terarah dan mudah apabila teori dalam Undang-Undang zakat menjadi landasan dasar dalam pengelolaan zakat.

Dengan adanya teori-teori zakat yang dicantumkan oleh penulis seperti yang telah disebutkan, maka sebagai mana fungsi sebuah teori adalah untuk mengetahui sejauh mana korelasi sebuah teori yang dipakai dengan penelitian yang dilaksanakan. Yang sehingga teori tersebut memudahkan penulis dalam menganalisis data yang diperoleh dari penelitian.